



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat/Konsultasi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 7 Desember 2020
Waktu	: Pukul 19.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Perbawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 31 (tiga puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU C. Ketua Bawaslu D. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI E. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda Membahas Perbawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, hari Senin, 7 Desember 2020, dibuka pukul 19.40 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terkait Perbawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

## **III. KESIMPULAN RAPAT**

Kesimpulan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terkait Perbawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu:

1. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Bawaslu RI terkait Peraturan Bawaslu RI:
  - a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Komisi II DPR RI bersama Bawaslu RI, KPU RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI menyetujui Peraturan Bawaslu RI tersebut dengan catatan:

- a. Memperkuat pengawasan dalam penggunaan teknologi Sirekap dalam rangka menjamin akuntabilitas hasil pemilihan;
- b. Memperkuat pengawasan dalam penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilihan di setiap tingkatan penyelenggara pemilu;

- c. Bawaslu memberikan pengawasan terhadap pemenuhan hak pilih masyarakat terutama bagi pemilih yang terdampak Covid-19 dan yang belum melakukan perekaman KTP-el; dan
  - d. Meminta Bawaslu RI di semua tingkatan agar cermat dan hati-hati dalam menjalankan pengawasan di setiap tahapan sehingga dapat menjamin keadilan bagi semua pihak.
2. Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk memastikan kesiapan dan distribusi logistik pada hari pemilihan, terutama APD guna menjamin keselamatan masyarakat dari penularan Covid-19.
  3. Untuk lebih menjamin lingkungan TPS tetap terjaga dan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 terutama bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam area pemilihan, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI untuk menerbitkan surat himbauan agar dapat memastikan memenuhi Protokol Kesehatan Covid-19.
  4. Komisi II DPR RI meminta KPU RI dan Bawaslu RI untuk meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi terkait Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disosialisasikan sampai pada tingkat KPPS dan Pengawas TPS.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 22.00 WIB.

Jakarta, 7 Desember 2020

**KETUA RAPAT**



**H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG**

**A-270**